


Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975



<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas

Pengajuan Keringanan BOP

Kesehatan Masyarakat

No. SK : 409/SK/F10.D/UI/2022

Persyaratan

1. Pengajuan berkas keringanan BOP bagi mahasiswa program sarjana reguler dengan status akademik aktif dan mengalami permasalahan ekonomi dan atau perubahan kondisi ekonomi keluarga (dengan melampirkan bukti-bukti yang sesuai persyaratan)
2. Melampirkan : a. Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan b. Fotokopi Kartu Keluarga c. Fotokopi KTP Penanggung Jawab Biaya Pendidikan d. Bukti Tagihan Listrik 3 bukan terakhir e. Mutasi Rekening 3 bulan terakhir f. SPT Pajak Tahunan g. Surat Pernyataan Bukan Perokok Aktif h. Foto Rumah tampak depan dan dalam i. Berkas Pendukung Lain (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975

<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas

Kesehatan Masyarakat




1. Subunit Kemahasiswaan menerima informasi jadwal keringanan BOP dari pihak Direktorat Kemahasiswaan UI
2. Subunit Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Departemen Adkesma BEM untuk mempublikasikan jadwal dan ketentuan pengajuan keringanan BOP melalui kanal media sosial
3. Mahasiswa yang mengalami penurunan dan atau perubahan kondisi ekonomi mengajukan dan mengupload berkas keringanan BOP melalui link Google Form
4. Subunit Kemahasiswaan mengidentifikasi berkas pengajuan keringanan BOP mahasiswa. Jika ada yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut Mahasiswa akan dihubungi oleh Departemen Adkesma untuk dilakukan wawancara.
5. Subunit Kemahasiswaan mengatur rapat penentuan keringanan BOP dengan pimpinan: Manajer Umum, Manajer Kemahasiswaan, Koordinator Keuangan, Koordinator kemahasiswaan. Rapat diadakan dalam 1 hari.
6. Berdasarkan hasil rapat, Subunit Kemahasiswaan membuat Nota Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan tentang hasil penetapan keringanan BOP
7. Subunit Kemahasiswaan mengirimkan Email Nota Dinas ke Direktur Kemahasiswaan UI untuk

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975

<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas



Waktu Penyelesaian

Kesehatan Masyarakat

21 Hari kerja

· Waktu Pelayanan:

Senin – Jumat, 09.00 – 17.00

· Jangka Waktu Penyelesaian:

21 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Dinas Usulan Hasil Penetapan Keringanan BOP dan Perubahan/update besaran BOP di SIAK NG mahasiswa

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Aplikasi E-Komplain: <http://komplain.fkm.ui.ac.id/>
- b. Whatsapp : 081319288552